



P E N E T A P A N

Nomor: 2623/Pdt.P/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Rianny Puspita, S.Pd, tempat tanggal lahir Way Kanan, 29 Mei 1992, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gayung Kebonsari Manunggal No. 12 RT. 006, RW. 003 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Marto Wijoyo, S.H.I, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Marto Wijoyo & Partners, berkedudukan di Margomulyo 46 Pergudangan Margomulyo Angtropolis H 9 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

1. Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Desember 2023 Nomor: 2623/Pdt.P/2023/PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal, 6 Desember 2023;
2. Membaca surat permohonan dalam perkara tersebut diatas, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Desember 2023, Nomor: 2623/Pdt.P/2023/PN.Sby;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2023, Pihak Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2023, Kuasa Pemohon mencabut permohonannya secara tertulis tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan karena saksi-saksi yang mau dihadirkan dan beberapa dokumen bukti asli masih berada di luar kota dan karena alasan pekerjaan belum memungkinkan untuk hadir di persidangan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam tahap bukti surat pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. 2623/Pdt.P/2023/PN.Sby., dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. 2623/Pdt.P/2023/PN.Sby. harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. 2623/Pdt.P/2023/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Agus Widodo, SH.MH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp60.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan..... | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Materai Penetapan..... | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp120.000,00 |
- (seratus dua puluh ribu rupiah);